



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 147 TAHUN 2025
TENTANG
PRIORITAS PENYALURAN DANA BERSAMA
PENANGGULANGAN BENCANA TAHAP PRA BENCANA TAHUN 2025

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana khususnya untuk tahap prabencana;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana perlu ditetapkan prioritas kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Prioritas Kegiatan penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PRIORITAS PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan prioritas kegiatan penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana tahap pra bencana tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan I ini.
- KEDUA : Lokus prioritas penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan II ini, ditetapkan berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan lokus prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar penyusunan Informasi Pengumuman Permohonan Penyaluran Dana Bersama.

- KEEMPAT : Daftar kegiatan dan lokus prioritas tercantum secara lebih rinci dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juni 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SUHARYANTO

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 147 TAHUN 2025
TANGGAL 17 JUNI 2025

PRIORITAS KEGIATAN PENYALURAN DANA BERSAMA
TAHAP PRA BENCANA TAHUN 2025

No	Kegiatan Prioritas	Definisi Operasional
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Kegiatan penyusunan dokumen hingga disahkan untuk segala bentuk hasil pengkajian yang dilengkapi dokumen spasial dan tabular dengan tingkat kedalaman analisis minimal pada skala kabupaten/kota dengan menggunakan metode yang valid untuk: 1. mengetahui tingkat risiko bencana baik ancaman tunggal dan/atau multi ancaman; atau 2. mengetahui tingkat salah satu faktor risiko tematik (tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan/atau tingkat kapasitas) baik ancaman tunggal dan/atau multi ancaman. Dokumen hasil kajian paling tidak digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi di tingkat nasional.
2.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Kegiatan penyusunan dokumen yang sah untuk segala bentuk perencanaan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasan strategis tertentu yang berisikan pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Khusus untuk pilihan tindakan pengurangan risiko bencana dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan,

No	Kegiatan Prioritas	Definisi Operasional
		indikator dan tahun pelaksanaan kegiatan minimal untuk 5 tahun perencanaan.
3.	Pembentukan peraturan menteri/kepala lembaga bidang penanggulangan bencana	Proses pembentukan peraturan Menteri/Kepala Lembaga Bidang Penanggulangan Bencana mengacu pada aturan dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan serta pengundangan.
4.	Penyusunan NSPK bidang penanggulangan bencana	Proses penyusunan NSPK Bidang Penanggulangan Bencana mengacu pada aturan dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya melingkupi tahap usulan, sinkronisasi usulan, pengkajian dan pembahasan draft awal NSPK, penelaahan, dan penetapan NSPK bidang penanggulangan bencana.
5.	Pembangunan sistem komunikasi risiko dan peringatan dini bencana	Kegiatan yang dibutuhkan untuk membangun sistem peringatan dini bencana dan sistem komunikasi risiko, baik untuk risiko tunggal maupun multirisiko, termasuk di dalamnya: 1. penyusunan strategi pengembangan sistem peringatan dini bencana nasional; 2. pengembangan dan pemanfaatan berbagai platform pantauan, pengamatan, analisa dan diseminasi peringatan dini bencana; dan 3. peningkatan ketersediaan sarana prasarana, aspek teknologi, kualitas jaringan pengamatan, dan pantauan terkait pemberian peringatan dini untuk antisipasi dini bencana.
6.	Bimbingan teknis di bidang PB	Bimbingan teknis adalah kegiatan bimbingan tatap muka yang bertujuan untuk memberikan pembekalan dan keterampilan teknis tertentu dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus yang sedang terjadi/ banyak terjadi di bidang penanggulangan bencana untuk mendukung penguatan sumber daya manusia penanggulangan bencana secara umum.

No	Kegiatan Prioritas	Definisi Operasional
7	Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Segala bentuk kegiatan untuk membangun/ memperbaiki/ memperkuat sarana prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian maupun kemungkinan dampak bencana pada suatu wilayah/kawasan, termasuk diantaranya, namun tidak terbatas pada: 1. pengembangan sarana prasarana kesiapsiagaan seperti dalam SPM Sub-Urusan Bencana; dan 2. pengembangan fasilitas khusus untuk kesiapsiagaan bencana (lambung sosial, alat penyelamatan diri warga, dll).
8	Pembentukan dan Pengembangan Komunitas Tangguh Bencana	Segala bentuk kegiatan untuk membentuk ataupun mengembangkan komunitas tangguh bencana pada lingkup nasional hingga lokal, baik dalam skala luas hingga ujicoba, termasuk diantaranya, namun tidak terbatas pada: 1. penguatan sumber daya relawan PB dalam komunitas; 2. pengembangan kelompok siaga bencana di komunitas masyarakat kampung, sekolah, pasar; dll

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,


SUHARYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 147 TAHUN 2025
TANGGAL 17 JUNI 2025

LOKUS PRIORITAS KEGIATAN PENYALURAN DANA BERSAMA
TAHAP PRA BENCANA TAHUN 2025

WILAYAH	LOKUS PRIORITAS
Sumatera	Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kab. Tapanuli Utara, Kab.Karo, Kota Sibolga, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Agam, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kab. Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Tanjung Pinang.
Jawa	DKI Jakarta, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Bekasi, Kab. Bandung Barat, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Demak, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Pasuruan, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Batu, Kab. Pandeglang,

WILAYAH	LOKUS PRIORITAS
	Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan
Bali-Nusa Tenggara	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Bangli, Kab. Badung, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, Kota Denpasar, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Bima, Kota Mataram, Kota Bima, Kab. Ende, Kab. Manggarai Barat
Kalimantan	Ibu Kota Nusantara, Kota Pontianak, Kab. Pulang Pisau, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru
Sulawesi	Kab. Minahasa, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang, Kab. Minahasa Tenggara, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kab. Poso, Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kota Palu, Kab. Bulukumba, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Maros, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kota Makassar, Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara
Maluku	Kab. Maluku Tengah, Kota Ambon, Kab. Pulau Morotai, dan Kota Ternate
Papua	Kab. Manokwari, Kab. Maybrat, Kota Sorong, Kab. Puncak Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Jayawijaya, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, dan Kota Jayapura.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,


SUHARYANTO